



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
PADA PONDOK PESANTREN JAREQJEQ PAMBUSUANG TINGKAT WUSTHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN POLEWALI MANDAR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi badan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah sesuai standar nasional pendidikan;
 - b. bahwa pondok pesantren yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 87, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Semua Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas dan fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturm Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Bula Aksara;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
13. Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1 /U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000, tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar 9 Tahun;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikn Islam Nomor 1172 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah.

Memperhatikan: Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Nomor : B-2608 /KK.31.03/3/PP.007/7/2022 Tanggal 25 Juli 2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN POLEWALI MANDAR TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN JAREQJEQ PAMBUSUANG TINGKAT WUSTHA

KESATU : Menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar.tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar

- KEDUA : Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun, Kepala Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah yang Bersangkutan wajib.:
- a. Menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik/ santri, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan / atau
 - a. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi kepada BAP PAUD-PNF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali Mandar
Pada Tanggal, 25 Juli 2022



KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN POLEWALI MANDAR


IMRAN K. KESA

LAMPIRAN : KPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100 Tahun 2022
TANGGAL : 25 Juli 2022
TENTANG : PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN JAREQJEQ TINGKAT
WUSTHA

IDENTITAS PONDOK PESANTREN YANG DIBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN KESETARAAN

1	Nama Pondok Pesantren	Jareqjeg Pambusuang
2	Nomor Statistik Pondok Pesantren	51007604026
3	Alamat Pondok Pesantren	Jl. KH. Sahabuddin No. 119 Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat
4	Nama Pimpinan Pondok Pesantren	KH. Abdul Syahid Rasyid
5	Nama Kepala Pendidikan Kesetaraan	Rustan, S.Pd.I
6	Jumlah Peserta Didik/Santri	110 Santri
7	Jumlah Pendidik/Guru/Ustadz	6 Orang
8	Jumlah Sarana Pendidikan	Luas lahan 3500 m ² , Ruang belajar 2, Ruang perpustakaan 0, Ruang Kepala, Ruang Guru
9	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Allo Biqar Mandar



KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

IMRAN K. KESA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

**PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
NOMOR : B-2609 /KK. 31.03/3/PP.00.7/7/2022**

Diberikan kepada :

Nama Pondok Pesantren	: Jaregjeg Pambusuang
Nomor Statistik Pesantren	: 510076040026
Alamat	: Jl. KH. Sahabuddin
Desa/Kelurahan	: Pambusuang
Kecamatan	: Balanipa
Kabupaten/Kota	: Polewali Mandar
Provinsi	: Sulawesi Barat
Penyelenggara/Yayasan	: Yayasan Allo Biqar Mandar

Sebagai penyelenggara pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah tingkat Wustha sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah.

Polewali Mandar, 25 Juli 2022

A.N. Menteri Agama RI

**Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Polewali Mandar**



IMRAN K. KESA